



PUTUSAN

Nomor 1747/Pdt.G/2023/PA.PLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

10 **PEMOHON,** umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di xxxxx Kota Palembang, Sumatera Selatan;

15 Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Padli, S.H., dan Muhammad Jimmy Saputra, S.H., keduanya Advokat yang berkantor di Komplek Sasana Patra Blok H2 No. 40 RT. 041 RW. 008 Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2023, yang telah terdaftar dengan Nomor 1109/SK/VIII/2023/PA.PLG tanggal 07 Agustus 2023 selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

20 melawan

**TERMOHON,** umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di xxxxx Kota Palembang, Sumatera Selatan;

25 Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Samlan Zabur, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Karet No. 07 Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil (IB I) Ex. Bioskop Mawar depan Hotel Ganesha Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2023, yang telah terdaftar dengan Nomor 1146/SK/VIII/2023/PA.PLG tanggal 14 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

30

Pengadilan Agama tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan kedua pihak berperkara;  
Telah mempelajari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan;

5

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 7 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 1747/Pdt.G/2023/PA.PLG, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 10 1. Bahwa Pemohon (suami) Telah Melangsungkan Pernikahan Dengan Termohon (istri) Pada Tanggal 11 Maret 2021 Di Depan Pejabat PPN KUA xxxxx Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Denga Kutipan Akta Nikah **Nomor : xxxxx** Bertepatan 28 Rajab 1442 H Pkl 09.00 Wib.
- 15 2. Bahwa Setelah Menikah, Pemohon Dan Termohon Hidup Rukun dan Harmonis Sebagaimana Layaknya Pasagan Suami-Istri pada umumnya, Dan Pemohon dan Termohon Tinggal Bersama dirumah Milik orang tua Pemohon yang beralamat : xxxxx Kota Palembang.
- 20 3. Bahwa dari hasil Pernikahan Tersebut Pemohon dan termohon telah hidup bersama bercampur layaknya suami istri pada umumnya, dan antara pemohon dan termohon telah dikaruniai Seorang anak Perempuan.
- 25 4. Bahwa adapun pertengkaran/percekcokan yang sering terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah disebabkan hal-hal berikut antara lain:
  - 25 ☹ Pemohon curhat melalui pesan whatapp kepada teman termohon sendiri
  - ☹ Termohon sering menolak untuk berhubungan biologis dengan pemohon
  - ☹ Pemohon keberatan dengan isi surat perjanjian yang dibuat oleh
  - 30 termohon
  - ☹ Termohon tidak mau pulang ke rumah tinggal bersama pemohon

Halaman 2 dari 54 halaman Putusan Nomor 1747/Pdt.G/2023/PA.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ☞ Termohon menghalangi pemohon untuk dapat bertemu dengan anak kandung nya.
5. Bahwa pada mulanya Pemohon mengakui permasalahan perselisihan dan percekocokan antara pemohon dan termohon dikarenakan pemohon iseng mengecek handphone milik termohon,(istri) dimana pemohon (suami) melihat isi percakapan di handphone milik termohon dengan teman wanita termohon sendiri, bahwa isi percakapan whatsapp milik termohon tersebut berkata bahwa termohon sering bermimpi dengan mantan termohon terdahulu yg bercerita (curhat) dengan teman termohon.
- 10 6. Bahwa dari percakapan chat tersebut pada poin 5 di atas membuat pemohon cemburu selaku suaminya, karena pemohon merasa kenapa curhat kepada orang lain (teman termohon) sementara ada pemohon selaku suami tempat bercerita dan curhat.
- 15 7. Bahwa akhirnya pemohon secara diam-diam mengambil nomor handphone milik teman termohon. Untuk keperluan klarifikasi terkait cerita termohon kepada teman termohon sendiri, Dan akhirnya pemohon (suami) menghubungi teman termohon untuk berjanjian bertemu dan untuk klarifikasi terkait chat tersebut antara termohon dengan teman termohon (seorang wanita), dan akhirnya pemohon bertemu dengan teman termohon. Lalu pemohon bertanya kepada teman termohon terkait mimpi termohon dan tentang curhat lainnya kepada teman termohon.
- 20 8. Bahwa pada poin 7 diatas Teman termohon lalu bertanya kepada pemohon, bagaimana hubungan pemohon dan termohon pada saat ini..? dan di jawab oleh pemohon kepada teman termohon bahwa hubungan antara pemohon dan termohon baik-baik saja. Dan selanjutnya antara pemohon dan teman termohon berbincang-bincang hanya sebatas teman, dan tidak lebih sekedar klarifikasi terkait mimpi mantan termohon kepada teman termohon.
- 25 9. Bahwa beberapa minggu berikutnya antara pemohon dan teman termohon sering mulai intens melakukan percakapan whatsapp (curhat) kepada teman termohon, apa yang dilakukan oleh pemohon hanya sebatas
- 30



percakapan lewat whatsapp saja dan tidak lebih hanya sebatas cerita kepada teman termohon.

10. Bahwa di bulan puasa tahun 2023 Pemohon kembali curhat kepada teman termohon melalui pesan whatsapp dimana isi percakapan whatsapp tersebut ada kata-kata sayang dari pemohon kepada teman termohon, hingga akhirnya isi percakapan whatsapp tersebut di baca oleh termohon, selaku (istri), yang membuat termohon marah besar dan kecewa atas apa yang sudah dilakukan oleh pemohon, dan hingga akhirnya terjadilah **keributan dan pertengkaran** antara pemohon dan termohon.
11. Bahwa semenjak kejadian tersebut di atas pemohon mengakui secara tegas bahwa kesalahan tersebut murni kesalahan yang patal dari pemohon selaku suami. Akhirnya Pemohon meminta maaf kepada termohon atas semua kesalahan yang sudah dilakukan oleh pemohon, dan pemohon menghapus semua pertemanan sosmed dengan teman termohon seperti : whatsapp, facebook, instagram dll, tetapi antara pemohon dan termohon yang ada hanya menjadi **keributan dan perkecokan** antara pemohon dan termohon.
12. Bahwa keesokan hari nya sikap dan perilaku termohon mulai berubah kepada pemohon, hampir setiap harinya yang ada hanya keributan dan perkecokan di rumah tangga antara pemohon dan termohon, dan sudah tidak harmonis lagi karena termohon selalu mengungkit masalah yang telah dilakukan oleh pemohon, padahal pemohon sudah menjelaskan kepada termohon hanya sebatas bercerita (curhat) kepada teman termohon sendiri dan **xxxxx** hubungan yang lebih diantara pemohon dengan teman termohon.
13. Bahwa semenjak kejadian tersebut termohon sudah mulai jarang pulang ke rumah tempat tinggal bersama, rumah milik orang tua pemohon, dan lebih sering tinggal dirumah milik orang tua termohon,
14. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan perkecokan antara pemohon dan termohon, di sebabkan oleh karena kesalahan pemohon yang sudah bercerita (curhat) dengan teman termohon sendiri. Yang hingga akhirnya membuat termohon sakit hati dan marah serta kecewa kepada pemohon.

Halaman 4 dari 54 halaman Putusan Nomor 1747/Pdt.G/2023/PA.PLG



15. Bahwa semenjak kejadian antara pemohon dan termohon tersebut di atas, hingga akhirnya pemohon dan orang tua pemohon beserta keluarga pemohon mengambil sikap unuk bersilaturahmi kepada orang tua termohon dan sekaligus mediasi bersama orang tua termohon terkait persoalan rumah tangga antara pemohon dan termohon yang sedang terjadi hingga akhirnya terjadilah keputusan dan kesepakatan berdamai antara pemohon dan termohon, dengan catatan pemohon berjanji dan berubah untuk tidak melakukan kesalahan lagi serta bersedia menanda tangani surat perjanjian antara pemohon dan termohon.
16. Bahwa pada saat mediasi di atas pada poin 15 Pemohon beranggapan bahwa isi surat perjanjian tersebut adalah pemohon (suami) tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang telah dilakukan oleh pemohon, maka dari itu keputusan hasil mediasi tercapai damai, dan semenjak sepakat damai termohon akhirnya kembali lagi ke rumah tempat tinggal bersama milik orang tua pemohon, dan hubungan antara pemohon dan termohon kembali seperti biasa layaknya hubungan suami-istri pada umumnya.
17. Bahwa keesok harinya Termohon (istri) akhirnya membuat surat perjanjian antara pemohon dan termohon yang mana isi surat perjanjian tersebut ada persyaratan yang wajib dilakukan oleh pemohon selaku (suami) dengan isi surat perjanjian sebagai berikut :
- 17.1. mencari rumah (baik rumah sendiri /kontrakan) di daerah kota Linggau bersama
  - 17.2. memberi semua akses sosmed baik email, facebook, instagram, dll
  - 17.3. memberi akses ke seluruh atm dan m banking
  - 17.4. tidak berselingkuh lagi
  - 17.5. selalu video call dan mengabari saat berada diluar rumah
  - 17.6. xxxxx privasi handphone
- Jika keenam poin penting ini saya langgar, saya siap menerima segala konsekuensinya.
- Demikianlah surat ini saya buat secara sadar ,tanpa tekanan dan paksaan siapapun.maka dari itu pemohon beranggapan isi surat perjanjian pada poin 1 dan poin 5 sangat memberatkan bagi pemohon selaku suami.



18. Bahwa di dalam surat perjanjian tersebut pada poin 17 di atas pemohon merasa tertekan dengan apa yang ada isi dalam surat perjanjian tersebut, terlebih pada poin 18.1 dan poin 18.5 surat perjanjian, karena banyak poin-poin yang memberatkan pemohon untuk mengambil sikap (keputusan). Maka dari itu pemohon masih berpikir untuk mengambil keputusannya, akan tetapi termohon (istri) selalu memaksa untuk segera menanda tangani isi surat perjanjian tersebut.
19. Bahwa setelah berapa minggu kemudian termohon memberikan surat perjanjian tersebut kepada pemohon, dan pemohon sangat terkejut setelah melihat isi surat perjanjian tersebut, yang memberatkan pemohon untuk mengambil suatu keputusan, hingga pemohon berkata terlalu berat pemohon untuk menanda tangani isi surat perjanjian tersebut, akhirnya di antara pemohon dan termohon terjadi **keributan dan percekocokan** kembali.
20. Bahwa beberapa hari kemudian termohon kembali mempertanyakan surat perjanjian tersebut kapan akan mau di tanda tangani oleh pemohon, lalu pemohon berkata sangat berat menanda tangani isi surat perjanjian tersebut yang memberatkan pemohon karena salah satu poin 17.1 mengatakan bahwa : pemohon berjanji akan mencari rumah tempat tinggal bersama, baik rumah sendiri/rumah kontrakan, hal tersebut keputusan yang sangat berat bagi pemohon, karena orang tua pemohon hidup sebatang kara (sendiri) maka dari itu pemohon tidak sanggup menanda tangani isi surat perjanjian tersebut.
21. Bahwa pada poin 17.5 di atas isi surat perjanjian yang di buat oleh termohon mengatakan bahwa : selalu video call dan mengabari saat berada di luar rumah, atas hal tersebut setiap harinya termohon video call kepada untuk mengecek keberadaan pemohon sedang apa dan dimana, atas hal tersebut pemohon merasa risih karena setiap harinya pemohon selalu berkumpul dengan orang banyak karena tuntutan Profesi pemohon sebagai **xxxxx** tentunya bertemu banyak orang baik kegiatan majelis, ceramah maupun kegiatan organisasi lainnya. Atas hal tersebut pemohon

Halaman 6 dari 54 halaman Putusan Nomor 1747/Pdt.G/2023/PA.PLG



sampaikan keluhan pemohon kepada termohon, akan tetapi yang terjadi malah **keributan dan percekocokan** di antara pemohon dan termohon.

22. Bahwa perlu diketahui sebelum kejadian tersebut di atas pemohon sering meminta untuk berhubungan biologis suami-istri pada umumnya dengan termohon, akan tetapi termohon sering menolak dengan alasan males mandi, capek dan lainnya, dan hal tersebut sering dilakukan oleh termohon selaku istri sah pemohon, termohon tidak mau melayani pemohon untuk berhubungan biologis, pemohon sangat kecewa atas perlakuan termohon yang menolak ajakan pemohon selaku suami sah, pemohon merasa harkat dan martabat seorang suami sangat tidak di hargai sama sekali, bahkan termohon lebih penting untuk menurusi kegiatan termohon di banding melayani pemohon selaku suami, padahal jelas secara hukum agama islam wajib hukumnya melayani suami, atas hal tersebut sangat membuat kecewa pemohon.
23. Bahwa menjelang 2 hari sebelum lebaran idul fitri termohon masih saja mempertanyakan surat perjanjian tersebut kapan mau di tanda tangani oleh pemohon, lalu pemohon memberikan ketegasan kepada termohon bahwa jangan lagi memaksa pemohon untuk menanda tangani surat perjanjian tersebut kalau masih mau hidup bersama dan membina rumah tangga bersama pemohon, maka yang terjadi kembali **keributan dan percekocokan** antara pemohon dan termohon, hingga akhirnya antara pemohon dan termohon mengambil keputusan untuk berpisah.
24. Bahwa keesokan harinya orang tua termohon datang ke rumah orang tua pemohon dengan alasan meminta emas dan meminta uang tabungan haji antara pemohon dan termohon dan meminta baju anak pemohon dan termohon.
25. Bahwa setelah hari ke 3 lebaran idul fitri tahun 2023 dimana pada saat itu termohon pergi ke luar kota (Bengkulu) bersama orang tua termohon tanpa ada kabar ataupun izin kepada pemohon selaku suami dengan alasan ada acara pernikahan keluarga, pemohon merasa tidak dihargai lagi sebagai suami.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa Puncak nya terjadi pertengkaran dan percekcoan antara pemohon dan termohon terjadi pasca idul fitri dimana pada saat itu pemohon sudah kangen berat serta ingin bertemu dengan anak kandung antara pemohon dan termohon akan tetapi termohon selalu bersikap menghalang-halangi pemohon untuk dapat bertemu dengan anak kandung pemohon, atas hal tersebut pemohon sangat kecewa dan marah atas apa yang dilakukan oleh termohon.
27. Bahwa di antara pemohon dan termohon sudah tidak satu rumah dan tidak tinggal bersama lagi dan tidak satu ranjang lagi sebagaimana hubungan suami-istri pada umumnya, semenjak pasca lebaran idul fitri bulan April tahun 2023 hingga sekarang Juli 2023. Dan sekarang Termohon tinggal di rumah milik orang tua termohon yang Beralamat xxxxx Kota Palembang.
28. Bahwa semenjak berpisah antara pemohon dan termohon sudah xxxxx komunikasi lagi, dan pihak keluarga Pemohon sudah memberikan nasihat kepada pemohon dan termohon agar dapat hidup rukun kembali antara pemohon dan termohon, akan tetapi hal tersebut tidak berhasil.
29. Bahwa selama ini antara pemohon dan termohon sudah berusaha keras membina rumah tangga yang sakinah, mawadah, waromah, akan tetapi hal tersebut sudah tidak tercipta lagi, yang ada hanya perselisihan dan percekcoan saja di antara pemohon dan termohon.
30. Bahwa Pemohon berkeyakinan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dikarenakan sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah. Sehingga Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon. Hal ini dikarenakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa untuk hidup rukun kembali.

Atas dasar uraian Fundamentum Petendi surat gugatan Pemohon diatas, yang telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Junctho Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Junctho Kompilasi Hukum Islam, hingga Pemohon mengajukan Cerai Talak, Mohon kiranya Kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Palembang cq. Majelis

Halaman 8 dari 54 halaman Putusan Nomor 1747/Pdt.G/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa Perkara ini, berkenan menjatuhkan Amar Putusan yang berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
- 5 2. Memberikan Izin Kepada Pemohon **PEMOHON** Untuk Menjatuhkan talak satu (**Raj I**) Terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Palembang.
3. Memberikan Akses kepada Pemohon untuk dapat bertemu dengan anak kandung antara pemohon dan termohon.
- 10 4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul pada Pengadilan Agama Palembang menurut Hukum yang Berlaku.

Subsider

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan Yang Seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

15 Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir didampingi kuasa hukum masing-masing di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak diwajibkan menempuh mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah  
20 Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi Juncto. Pasal 154 RBg. Untuk itu, Majelis telah menunjuk salah seorang mediator pilihan Pemohon dan Termohon yang bernama Annisa Amanda Pratiwi S.H.,M.H.,C.P.M dengan Penetapan Nomor 1747/Pdt.G/2023/PA.PLG tanggal 15 Agustus 2023;

25 Bahwa berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 29 Agustus 2023, ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 29 Juli 2023 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

30 Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2023, Majelis Hakim menjelaskan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi

Halaman 9 dari 54 halaman Putusan Nomor 1747/Pdt.G/2023/PA.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik kepada kedua pihak berperkara, maka Kuasa Hukum Termohon telah menyampaikan persetujuan dari Termohon di muka sidang untuk menggunakan saluran elektronik dalam pemeriksaan perkara Nomor: 1747/Pdt.G/2023/PA.PLG dan kemudian disusun  
5 serta disepakati bersama court calender persidangan perkara a quo, sehingga pemeriksaan perkara dari jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan pembacaan putusan dilakukan secara elektronik (*e-litigation*);

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 5 September 2023 sebagai  
10 berikut:

## Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Termohon ;
2. Bahwa dalil Pemohon dalam point 1 adalah benar antara Pemohon dan  
15 Termohon telah terjadi pernikahan yang sah menurut agama Islam ;
3. Bahwa dalil Penggugat/Pemohon dalam point 2 adalah benar setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis layaknya pasangan suami istri pada umumnya dan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik orang tua Pemohon yang beralamat di xxxxx Kota  
20 Palembang ;
4. Bahwa dalil Pemohon dalam point 3 adalah benar antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** yang lahir di Tarim, tanggal 01 April 2022 ;
5. Bahwa Termohon akan menanggapi dalil Pemohon dalam point 4 tentang  
25 pertengkaran/percekcokan yang sering terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah disebabkan hal-hal berikut antara lain :

- Pemohon curhat melalui pesat whatsapp kepada teman termohon sendiri adalah benar
- Pemohon keberatan dengan isi surat perjanjian yang dibuat oleh  
30 termohon adalah benar

Namun Termohon menolak dengan tegas dalil dari Pemohon yang menyatakan bahwa :

Halaman 10 dari 54 halaman Putusan Nomor 1747/Pdt.G/2023/PA.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhomon sering menolak untuk berhubungan biologis dengan Pemohon adalah tidak benar
- Termohon tidak mau pulang kerumah tinggal bersama Pemohon adalah tidak benar
- 5 - Termohon menghalangi Pemohon untuk dapat bertemu dengan anak kandungnya adalah tidak benar
- 6. Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam point 9 dan 10 adalah bentuk **pengakuan** dari Pemohon bahwa Pemohon memiliki kedekatan dengan teman Termohon bahkan ada **kata-kata sayang dari Pemohon kepada**
- 10 **teman Termohon melalui pesan whatsapp** yang membuat Termohon marah besar dan kecewa atas apa yang sudah dilakukan oleh Pemohon sehingga terjadilah keributan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;
- 7. Bahwa Termohon akan menanggapi dalil-dalil Pemohon dalam point
- 15 11,12,13, dan 14 adalah bahwa memang benar Pemohon telah meminta maaf kepada Termohon namun keributan dan percekocokan masih terus terjadi antara Pemohon dan Termohon karena kesalahan dari Pemohon tersebut telah membuat Termohon sakit hati dan marah serta kecewa kepada Pemohon dan tidak benar bahwa Termohon jarang pulang
- 20 kerumah tempat tinggal bersama di rumah milik orang tua pemohon, Termohon datang kerumah orang tua Termohon untuk silaturahmi kepada orang tua kandung Termohon serta atas izin Pemohon ;
- 8. Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam point 15 dan 16 adalah benar telah terjadi mediasi karena usaha keluarga khususnya orangtua Termohon
- 25 terkait permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon hingga akhirnya terjadilah keputusan dan kesepakatan berdamai antara Pemohon dan Termohon dengan catatan Pemohon berjanji dan berubah untuk tidak melakukan kesalahan lagi serta bersedia menandatangani surat perjanjian antara Pemohon dan Termohon ;
- 30 9. Bahwa Termohon akan menanggapi dalil-dalil Pemohon dalam point 17,18,19,20 dan 21 adalah bahwa dalam dalil Pemohon dalam point 15 Pemohon telah bersedia menandatangani surat perjanjian antara Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Termohon dihadiri oleh orang tua Pemohon dan orang tua Termohon namun mengapa Pemohon justru merasa tertekan dengan apa yang ada di dalam isi surat perjanjian tersebut hingga Pemohon berkata terlalu berat untuk menandatangani isi surat perjanjian tersebut, sehingga membuat
- 5 keributan dan percekocokan kembali terjadi diantara Pemohon dan Termohon ;
10. Bahwa dalil pemohon dalam point 22 adalah dengan tegas Termohon tolak, karena tidak benar sama sekali mengada-ada sangat keliru supaya dijadikan alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak
- 10 terhadap Termohon di Pengadilan Agama Palembang sebab Termohon telah menjalankan tugasnya sebagai istri bahkan diantara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** yang lahir di Tarim, tanggal 01 April 2022 ;
11. Bahwa Termohon akan menanggapi dalil Pemohon dalam point 23 adalah
- 15 tidak benar bahwa sesungguhnya Termohon meminta membahas atau mendiskusikan isi surat perjanjian agar disepakati bersama bukan meminta atau memaksa tanda tangan Pemohon untuk menandatangani surat perjanjian tersebut ;
12. Bahwa Termohon akan menanggapi dalil Pemohon dalam point 23 adalah
- 20 tidak benar bahwa kedatangan orang tua Termohon ke rumah orang tua Pemohon untuk meminta baju anak serta maskawin Pemohon dan Termohon sedangkan uang anak dan tabungan, Pemohon sendiri yang sukarela memberikan;
13. Bahwa dalil Pemohon dalam point 25 adalah tidak benar sama sekali
- 25 mengada-ada bahwa Termohon pergi kemanapun selalu meminta izin kepada Pemohon ;
14. Bahwa dalil Pemohon dalam point 26 adalah tidak benar sama sekali mengada-ada bahwa Termohon tidak pernah menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu dengan anak kandung Pemohon. Termohon
- 30 hanya meminta untuk komunikasi langsung tidak melalui perantara ;
15. Bahwa dalil Pemohon dalam point 27 adalah benar bahwa Termohon sudah tidak satu rumah dan tidak tinggal bersama lagi dan tidak satu

Halaman 12 dari 54 halaman Putusan Nomor 1747/Pdt.G/2023/PA.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ranjang lagi sebagaimana hubungan suami-istri pada umumnya, semenjak pasca lebaran idul fitri bulan april tahun 2023 dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sampai dengan sekarang ;

16. Bahwa apa yang dikemukakan Pemohon dalam point 28,29 dan 30 yang pada intinya adalah bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah komunikasi lagi dan orang tua Pemohon maupun orang tua Termohon sudah berusaha untuk mendamaikan namun tidak berhasil sehingga rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

17. Bahwa dengan kondisi demikian, apabila Termohon tetap berupaya mempertahankan perkawinan ini, maka justru akan mematikan masa depan Termohon sendiri, sebab dengan pernyataan-pernyataan Pemohon tersebut serta adanya putusan Pemohon untuk menceraikan Termohon, pada akhirnya juga tidak akan mungkin dapat memberikan kebahagiaan terhadap Termohon, oleh karena itu untuk kepentingan Termohon dan masa depan anak Pemohon dan Termohon, maka Termohon juga mengajukan gugatan rekonsvansi terhadap Pemohon;

#### Dalam Rekonsvansi

1. Bahwa Termohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang dalam Gugatan Rekonsvansi ini sebagai Penggugat Rekonsvansi, akan mengajukan Gugatan Rekonsvansi terhadap Pemohon Konvensi yang sekarang dalam Gugatan Rekonsvansi ini kedudukannya sebagai Tergugat Rekonsvansi.

2. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah Penggugat Rekonsvansi kemukakan dalam bagian Konvensi, mohon juga termasuk dan berlaku dalam dalil Gugatan Rekonsvansi.

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi telah di karunia 1 ( satu ) orang anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** yang lahir di Tarim, tanggal 01 April 2022, Jenis kelamin Perempuan, umur 1 tahun 4 bulan dan anak tersebut hingga sekarang diasuh dan tinggal bersama Penggugat Rekonsvansi;

Halaman 13 dari 54 halaman Putusan Nomor 1747/Pdt.G/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa bila terjadi perceraian karena anak tersebut pada point 3 (tiga) diatas masih dibawah umur ( Mumayyiz ) dan masih diperlukan kasih sayang serta ASI dari Ibu kandungnya, maka hak asuh atas anak untuk mengurus dan memelihara diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak tinggal serumah lagi bukan karena Penggugat Rekonvensi meninggalkan Tergugat Rekonvensi, namun atas kehendak Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu segala biaya keperluan sehari-hari selaku istri termasuk pemeliharaan 1 (satu) orang anak sepatutnya menurut hukum dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, namun selama ini telah di tanggung sendiri oleh Penggugat Rekonvensi yang di rasakan sangat berat, yaitu dari bulan Mei 2023 hingga diajukannya gugatan rekonvensi ini telah berjalan 4 bulan dengan perincian sebagai berikut:  
**Biaya hidup** perhari Rp. 50.000; x 30 hari = Rp 1.500.000; perbulan x 4 bulan = Rp.6.000.000; sehingga Total biaya hidup yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebesar **Rp 6.000.000; (enam juta rupiah)** dan tetap diperhitungkan terus sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
6. Dan tentunya sudah harus difikirkan dan diperhitungkan mengenai biaya nafkah anak (hadhanah) ; Makan, pakaian, kesehatan, pendidikan, uang saku anak hingga dewasa dan sampai dengan menikah yang menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) per bulan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
7. Bahwa dikarenakan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mengajukan Cerai Talak ini di Pengadilan Agama Palembang, dan apa bila Perkawinan antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi putus karena perceraian setelah mengucapkan ikrar talak, maka berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi wajib memberikan : Nafkah iddah, Mut'ah, dan Kiswah kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

Halaman 14 dari 54 halaman Putusan Nomor 1747/Pdt.G/2023/PA.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Nafkah iddah, selama 3 bulan, dengan perincian sebagai berikut = Rp 2.000.000; x 3 bulan = Rp 6.000.000; (enam juta rupiah);
- b. Biaya Mut'ah, oleh karena Penggugat Rekonvensi selaku orang yang diceraikan tentunya dilanda kesedihan dan membutuhkan hiburan untuk menghilangkan kesedihannya tersebut dan mohon mendapatkan uang Mut'ah sebesar Rp 5.000.000; (lima juta rupiah);
- c. Biaya Kiswah, bahwa sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak serumah lagi, Tergugat Rekonvensi tidak pernah membelikan pakaian (kiswah) untuk Penggugat Rekonvensi, maka sudah sewajarnya Tergugat Rekonvensi memberikan biaya untuk itu berupa uang sebesar Rp 1.000.000. (satu juta rupiah);
- d. Bahwa oleh karena itu total Nafkah iddah, Mut'ah, dan Kiswah yang harus ditanggung atau menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 6.000.000 + 5.000.000; + 1.000.000; = Rp.12.000.000; (dua belas juta rupiah);
- Kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibayar sekaligus dan seketika sebelum **ikrar talak diucapkan**.
8. Bahwa Penggugat Rekonvensi sangat khawatir Tergugat Rekonvensi akan menghindar atau lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam gugatan rekonvensi ini, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi mohon kiranya membebankan uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari kelalaiannya dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara gugatan rekonvensi ini.

Berdasarkan segenap alasan dalam uraian tersebut diatas, mohon kiranya kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palembang, melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut :

**Dalam Konvensi**

1. Menolak Gugatan Pemohon/Penggugat Konvensi kecuali yang diakui oleh Termohon/ Penggugat Rekonvensi

Halaman 15 dari 54 halaman Putusan Nomor 1747/Pdt.G/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan segala biaya perkara seluruhnya kepada Pemohon.

## Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
- 5 2. Menetapkan hak asuh terhadap 1 ( satu ) orang anak Perempuan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masih dibawah umur ( Mumayyiz ) bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** jatuh kepada Penggugat Rekonvensi;
- 10 3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya hidup Penggugat Rekonvensi akibat kelalaian Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) secara tunai dan sekaligus, **sebelum ikrar talak diucapkan;**
- 15 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi berkewajiban membayar biaya hadhonah anak sampai dengan anak tersebut bisa mandiri dan telah menikah yang terdiri dari biaya perawatan bayi, biaya makan, pakaian, kesehatan, pendidikan, uang saku anak dan transport melalui Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) yang harus dibayar **setiap awal bulan**, terhitung sejak Gugatan Rekonvensi ini diajukan yang harus dibayar tunai atau transfer via Bank seketika dan sekaligus
- 20 5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk selama masa iddah membayar Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000 x 3 bulan = Rp 6.000.000 (Enam juta Rupiah) secara tunai dan sekaligus **sebelum ikrar talak diucapkan.**
- 25 6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah) secara secara tunai dan sekaligus **sebelum ikrar talak diucapkan.**
- 30 7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Kiswah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah) secara secara tunai dan sekaligus **sebelum ikrar talak diucapkan.**

Halaman 16 dari 54 halaman Putusan Nomor 1747/Pdt.G/2023/PA.PLG



8. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang dwangsom sebesar Rp.500.000,- setiap hari kelainnya melaksanakan isi putusan dalam perkara ini.

#### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- 5 Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili Perkara ini mempunyai pertimbangan atau pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban dan gugatan balik Termohon sebagaimana tersebut,

- 10 Pemohon menyampaikan replik dan jawaban atas gugatan balik Termohon secara tertulis tertanggal 7 September 2023 sebagaimana termuat di dalam berita acara sidang tersebut:

Bahwa atas replik Pemohon sebagaimana tersebut, Termohon menyampaikan duplik dan replik atas jawaban gugatan balik (rekonvensi)

- 15 secara tertulis tertanggal 12 September 2023 sebagaimana termuat di dalam berita acara sidang tersebut;

Bahwa atas duplik Termohon sekaligus replik rekonvensi, Pemohon di dalam duplik rekonvensinya secara lisan menyatakan tetap pada dalil di dalam jawaban dalam rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. **xxxxx** atas nama **PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA **xxxxx** Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Nomor **xxxxx** Tanggal 15 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

Halaman 17 dari 54 halaman Putusan Nomor 1747/Pdt.G/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxxx atas nama Kepala Keluarga xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, tanggal 06 April 2016, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis
- 5 diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Perjanjian yang dibuat oleh Termohon, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang

10 saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx Kota Palembang: ibu di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- 15 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai pisah;
- 20 - Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak Perempuan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 25 - Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh, dan Termohon sering menolak ketika diajak Pemohon berhubungan suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui karena Saksi pernah melihat 1 kali
- 30 pertengkaran Pemohon dan Termohon pada bulan April 2023 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;

Halaman 18 dari 54 halaman Putusan Nomor 1747/Pdt.G/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon dan Termohon pergi sendiri ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah dari bulan Juni 2023 yang lalu;
- 5 - Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- 10
- 2. **SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxx Kota Palembang: di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- 15 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai pisah;
- 20 - Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan rukun, tetapi sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh ;
- 25 - Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon dan Termohon pergi sendiri ke rumah orang tuanya;
- 30 - Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan bulan Juni 2023;

Halaman 19 dari 54 halaman Putusan Nomor 1747/Pdt.G/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Saksi dan Pihak keluarga telah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon agar jangan bercerai, tetapi tidak berhasil;

5 Bahwa Termohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan Pemohon tidak menyampaikan bukti surat maupun menghadirkan saksi lagi di persidangan,

10 Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. **xxxxx** atas nama **TERMOHON** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, tanggal 04 Februari 2016, telah dicocokkan dengan yang  
15 aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor Seri **xxxxx** atas nama **xxxxx** yang dikeluarkan oleh Kepala Pusat Pengembangan Bahasa Kota Palembang, tanggal 01 Agustus 2023, telah dicocokkan dengan yang  
20 aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2 dan diparaf;
3. Print Out WhatsApp, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3 dan diparaf;
- 25 4. Print Out WhatsApp, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4 dan diparaf;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Termohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

- 30 1. **SAKSI 1 TERMOHON**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan **xxxxx**, bertempat tinggal di **xxxxxxxxx** Kota Palembang: di

Halaman 20 dari 54 halaman Putusan Nomor 1747/Pdt.G/2023/PA.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon bernama **PEMOHON** sedangkan Termohon bernama **TERMOHON**;
- 5 - Pemohon adalah menantu Saksi dan Termohon adalah anak kandung Saksi;
- Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai pisah;
- Setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun 10 saja, bahkan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Berdasarkan keterangan dari Termohon Saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan oleh karena Pemohon telah 15 berselingkuh dan Pemohon telah mengakui berselingkuh dengan wanita yang bernama **xxxxx**;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal semenjak bulan Mei 2023 yang lalu;
- 20 - Pemohon bekerja sebagai Penceramah, Saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;
- Saksi tidak mengetahui nafkah lahir yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
- Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh 25 Pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon dan dirawat dengan baik oleh Termohon;

2. **SAKSI 2 TERMOHON**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, 30 pekerjaan **xxxxx**, bertempat tinggal di **xxxxx** Kota Palembang: di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 54 halaman Putusan Nomor 1747/Pdt.G/2023/PA.PLG



- Saksi kenal Pemohon bernama **PEMOHON** sedangkan Termohon bernama **TERMOHON**;
- Saksi **xxxxx** hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon, Saksi hanya teman Termohon;
- 5 - Setelah berumah tangga rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup yang rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini sedang dalam pengasuhan Termohon, namun saat ini Pemohon dan Termohon tidak dalam keadaan tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon;
- 10 - Saksi tahu penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar berdasarkan cerita dari Termohon bahwa Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
- Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Mei 2023 yang lalu;
- 15 - Anak Pemohon dan Termohon sehat-sehat saja, diurus dengan baik oleh Termohon dan anak tersebut berusia 1 Tahun 6 Bulan;
- Pemohon bekerja sebagai Penceramah;
- Saksi tidak tahu jumlah gaji Pemohon;
- Termohon bekerja sebagai **xxxxx**
- 20 - Saksi sudah ada usaha untuk menasihati Pemohon dan Termohon untuk berumah tangga yang rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Termohon mencukupkan alat buktinya dan Termohon tidak menyampaikan bukti surat maupun menghadirkan saksi lagi di persidangan,

Bahwa Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagaimana telah terurai di dalam berita acara persidangan dan mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang jalannya sidang pemeriksaan perkara ini, dicatat dengan seksama dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;



**PERTIMBANGAN HUKUM**

**Dalam Konvensi**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

5 Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat formil surat kuasa khusus, identitas para kuasa, berita acara penyempuhan advokat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang, Majelis Hakim berpendapat pemberian surat kuasa dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 1792 dan 1795 KUH  
10 Perdata serta maksud dari SEMA Nomor 6 tahun 1994 sehingga secara hukum pemberian kuasa dari Pemohon Konvensi dan pemberian kuasa dari Termohon Konvensi kepada masing masing Advokat Penerima Kuasa telah mempedomani petunjuk Pasal 1 ayat (1), (2), Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Keputusan  
15 Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011. Atas dasar hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat para Penerima Kuasa telah sah (*legitimed*) untuk bertindak mewakili Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam pemeriksaan perkara *a quo* di Pengadilan Agama Palembang;

20 Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 26 ayat (1)  
25 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dilakukan upaya perdamaian dalam persidangan, namun tidak berhasil,  
30 dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 23 dari 54 halaman Putusan Nomor 1747/Pdt.G/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo  
Pasal 154 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik I  
ndonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di  
5 Pengadilan, terhadap perkara ini telah diusahakan penyelesaian perdamaian  
melalui proses mediasi dengan Mediator Non Hakim Annisa Amanda Pratiwi  
S.H.,M.H.,C.P.M, dan berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 29  
Agustus 2023, ternyata mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka  
10 pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai  
ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989  
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan  
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan permohonan izin  
15 mentalak Termohon Konvensi (petitum angka 2) dan hak akses untuk bertemu  
dengan anak kandungnya (petitum angka 3), dengan demikian Majelis Hakim  
akan mempertimbangkan satu persatu permohonan Pemohon Konvensi  
tersebut sebagai berikut:

## 20 1. Tentang izin mentalak Termohon Konvensi (perceraian)

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon Konvensi mengajukan  
permohonan cerai adalah bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon  
Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon  
25 Konvensi sering menolak apabila diajak hubungan suami isteri dengan  
alasan malas mandi dan capek, membuat Pemohon Konvensi sangat  
kecewa atas sikap Termohon Konvensi tersebut dan sebab lainnya  
Termohon Konvensi marah di dalam hp Pemohon Konvensi ada perkataan  
"sayang" kepada teman perempuan Termohon Konvensi dan Pemohon  
30 Konvensi akui sebagai kesalahan fatal Pemohon Konvensi terhadap  
Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi telah meminta maaf kepada  
Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi telah menghapus semua

Halaman 24 dari 54 halaman Putusan Nomor 1747/Pdt.G/2023/PA.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 pertemanan di sosmed, tetapi pertengkaran masih terjadi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, walaupun Pemohon Konvensi menyatakan hanya sebatas teman dengan perempuan tersebut, sejak kejadian tersebut Termohon Konvensi mulai jarang pulang ke rumah, Termohon Konvensi lebih sering tinggal di rumah orang tua Termohon Konvensi, hingga pada akhirnya Pemohon Konvensi dan orang tua Pemohon Konvensi bersilaturahmi dengan Termohon Konvensi dan orang tua Termohon Konvensi, lalu dibuat kesepakatan damai oleh Termohon Konvensi, namun salah satu isi kesepakatan tersebut sangat berat dilakukan Pemohon Konvensi yaitu hidup mandiri dengan mencari tempat tinggal Bersama sendiri/kontrakan, sedangkan ibu Pemohon Konvensi sebatang kara (sendiri), maka Pemohon Konvensi tidak sanggup menandatangani surat perjanjian tersebut, puncak pertengkaran terjadi setelah lebaran idul fitri 2023, masih disebabkan Pemohon Konvensi enggan tanda tangan surat perjanjian, dan sejak bulan April 2023 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah xxxxx komunikasi yang baik antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah sulit untuk hidup rukun kembali;

10

15

20 Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon Konvensi mengakui adanya pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi namun membantah penyebab yang didalilkan oleh Pemohon Konvensi, menurut Termohon Konvensi, Termohon Konvensi telah berupaya menjadi isteri yang baik buat Pemohon Konvensi namun ternyata Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon Konvensi telah berselingkuh dengan wanita lain, Termohon Konvensi membantah sering menolak diajak bergaul suami isteri oleh Pemohon Konvensi; Atas permohonan cerai Pemohon Konvensi Termohon Konvensi menyatakan menerima karena sudah kehendak Pemohon Konvensi ingin menceraikan Termohon Konvensi dan Termohon Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi;

25

30

Halaman 25 dari 54 halaman Putusan Nomor 1747/Pdt.G/2023/PA.PLG



Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon Konvensi ada yang dibantah oleh Termohon Konvensi, dan perkara a quo adalah perkara perceraian, maka Pemohon Konvensi harus membuktikan dalil permohonannya;

5 Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

10 Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon Konvensi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon Konvensi bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Palembang, dan Termohon Konvensi berdasarkan pengakuannya juga  
15 bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Palembang, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

20 Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah Penduduk Kota Palembang, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Palembang, sesuai maksud Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang  
25 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

30 Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan pernikahan dengan

Halaman 26 dari 54 halaman Putusan Nomor 1747/Pdt.G/2023/PA.PLG



Termohon Konvensi pada tanggal 11 Maret 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

5 Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka terbukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai suami isteri yang sah sehingga mempunyai kapasitas/legal standing sebagai pihak di dalam perkara a quo;

10 Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama ayah Pemohon Konvensi dan di dalam bukti surat tersebut terdapat data Pemohon Konvensi belum melangsungkan pernikahan, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.3 tersebut **xxxxx** relevansinya dengan dalil permohonan Pemohon Konvensi, oleh karena itu bukti P.3 tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

15 Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon Konvensi yaitu orang tua dan teman Pemohon Konvensi, telah dewasa dan bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil bantahan yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi,  
20 oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sepanjang bersesuaian antara satu dan lainnya;

25 Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi sudah tidak lagi harmonis disebabkan sering terjadi pertengkaran yang diketahui saksi pertama pernah melihat sendiri pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi disebabkan Termohon Konvensi menuduh Pemohon  
30 Konvensi mempunyai wanita idaman lain padahal hanya teman biasa dan saksi kedua mengetahui dari cerita Pemohon Konvensi mengenai pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi beserta

Halaman 27 dari 54 halaman Putusan Nomor 1747/Pdt.G/2023/PA.PLG



sebab-sebabnya, kedua saksi mengetahui benar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah sampai sekarang telah berlangsung sejak bulan Juni 2023, kedua saksipun menyatakan pernah memberikan nasehat kepada Pemohon Konvensi serta pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi untuk mendukung dalil bantahannya telah mengajukan bukti bertanda T.1 sampai dengan T.4 berupa KTP atas nama Termohon Konvensi, Surat Keterangan lahir atas nama anak Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, foto perempuan teman dekat Pemohon Konvensi dan Obrolan melalui whatsapp Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 fotokopi dari akta otentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka dapat dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang ada relevansinya dengan bantahan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, maka terbukti Termohon Konvensi beralamat di Kota Palembang, sebagai wilayah hukum Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2, maka terbukti Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir pada tanggal 1 April 2022, (usia 1 Tahun 6 Bulan);

Menimbang, bahwa bukti T.3 dan T.4 berupa prin out foto dan obrolan melalui aplikasi WhatsApp, bukan termasuk akta otentik, nilai pembuktiannya hanya sebatas sebagai bukti awal, sehingga harus dibuktikan lebih lanjut tentang dalil-dalil bantahan Termohon Konvensi dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Termohon Konvensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu ayah kandung dan teman Termohon Konvensi;



5 Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah dewasa dan bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil bantahan yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sepanjang bersesuaian antara satu dan lainnya;

10 Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi sudah tidak lagi harmonis disebabkan sering terjadi pertengkaran yang diketahui saksi dari keterangan Termohon Konvensi disebabkan Pemohon Konvensi mempunyai wanita idaman lain, kedua saksi mengetahui Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah sampai sekarang telah berlangsung sejak bulan Mei 2023, kedua saksipun menyatakan pernah memberikan nasehat kepada Pemohon Konvensi serta pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun tidak berhasil;

20 Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi, jawaban Termohon Konvensi, bukti surat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 25 1. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2021 yang disebabkan kedekatan hubungan Pemohon Konvensi dengan perempuan lain;
- 30 3. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak bulan Mei 2023 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi yang baik dan tidak berhubungan layaknya suami isteri;



4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun tidak berhasil dan Pemohon Konvensi sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon Konvensi demikian pula Termohon Konvensi bersedia  
5 untuk bercerai dari Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini ;

10 Menimbang, bahwa permohonan cerai talak atau permohonan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*);

15 Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (*broken marriage*), terjadi setidaknya ada 2 kriteria. Pertama perselisihan dan pertengkaran itu terdapat pada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan kedua perselisihan dan pertengkaran itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai ;

20 Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan dan pertengkaran itu terdapat pada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi artinya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan mendasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi pertengkaran dan perkecokan yang terus menerus dipicu persoalan  
25 adanya perempuan lain dalam kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon, hal tersebut menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terdapat pada kedua suami isteri (Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi);

30 Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan dan pertengkaran tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak bulan Mei 2023 dan sejak saat itu sudah

Halaman 30 dari 54 halaman Putusan Nomor 1747/Pdt.G/2023/PA.PLG



tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri. Dengan demikian rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak atau gugatan cerai gugat dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : “Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis hakim sependapat dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

“Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin.”

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon Konvensi sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon Konvensi, maka Majelis



Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

5

(وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۲۲۷)

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqarah: 227);*

10

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon Konvensi ataupun Termohon Konvensi, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

15

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menunjukkan permohonan Pemohon Konvensi untuk bercerai telah cukup alasan, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *unctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

20

Menimbang, bahwa di dalam petitum permohonan Pemohon Konvensi angka 2 (dua) Pemohon Konvensi memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak ba'in sughro kepada Termohon Konvensi, namun telah diperbaiki di dalam repliknya yaitu Pemohon Konvensi memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak 1(satu) raj'i terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Palembang;

25

30



## 2. Tentang Hak akses bertemu Anak

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mendalilkan Pemohon  
5 Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai seorang anak perempuan dan di dalam petitumnya mohon untuk Pemohon Konvensi diberi akses untuk dapat bertemu dengan anak kandung antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi; posita dan petitum yang diajukan Pemohon Konvensi tidak jelas karena tidak menyebutkan identitas anak  
10 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, lagi pula pemberian akses bertemu anak adalah akibat dari penentuan kepada siapa diberi hak untuk mengasuh anak, apakah kepada ayah atau ibu si anak, oleh karena itu petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

15 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan sebagian dan tidak diterima selebihnya;

### Dalam Rekonvensi

20 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik (rekonvensi) Termohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di dalam pertimbangan Rekonvensi Pemohon akan disebut Tergugat Rekonvensi dan Termohon akan disebut Penggugat Rekonvensi;

25 Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi gugatannya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

30 Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam Konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rekonvensi secara mutatis mutandis dianggap termuat di dalam pertimbangan dalam Rekonvensi:

Halaman 33 dari 54 halaman Putusan Nomor 1747/Pdt.G/2023/PA.PLG



Menimbang, bahwa posita gugatan rekonvensi Penggugat dan petitumnya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
- 5 2. Menetapkan hak asuh terhadap 1 ( satu ) orang anak Perempuan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masih dibawah umur ( Mumayyiz ) bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** jatuh kepada Penggugat Rekonvensi;
- 10 3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya hidup Penggugat Rekonvensi akibat kelalaian Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) secara tunai dan sekaligus, **sebelum ikrar talak diucapkan;**
- 15 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi berkewajiban membayar biaya hadhonah anak sampai dengan anak tersebut bisa mandiri dan telah menikah yang terdiri dari biaya perawatan bayi, biaya makan, pakaian, kesehatan, pendidikan, uang saku anak dan transport melalui Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) yang harus dibayar **setiap awal bulan**, terhitung sejak Gugatan Rekonvensi ini diajukan yang harus dibayar tunai atau transfer via Bank seketika dan  
20 sekaligus
- 25 5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk selama masa iddah membayar Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000 x 3 bulan = Rp 6.000.000 (Enam juta Rupiah) secara tunai dan sekaligus **sebelum ikrar talak diucapkan.**
- 30 6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah) secara secara tunai dan sekaligus **sebelum ikrar talak diucapkan.**
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Kiswah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah) secara secara tunai dan sekaligus **sebelum ikrar talak diucapkan.**

Halaman 34 dari 54 halaman Putusan Nomor 1747/Pdt.G/2023/PA.PLG



8. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang dwangsom sebesar Rp.500.000,- setiap hari kelainnya melaksanakan isi putusan dalam perkara ini.

5 Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui tentang perkawinan dan tentang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah anak sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) disebabkan penghasilan Tergugat Rekonvensi dari pekerjaannya sebagai penceramah (xxxxx) tidak menentu, dan Tergugat Rekonvensi tidak sanggup untuk memberikan gugatan Penggugat Rekonvensi selainnya;

10 Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi terdiri dari beberapa bagian gugatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

## 1. Tentang Hak Asuh Anak

20 Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan agar hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya, karena anak tersebut masih di bawah umur dan saat ini anak tersebut tinggal Bersama Penggugat Rekonvensi;

25 Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi membenarkan adanya anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan membenarkan saat ini anak tinggal Bersama Penggugat Rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi tidak memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk merawat anak kandung Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak keberatan anak diasuh oleh Penggugat Rekonvensi dengan catatan Tergugat Rekonvensi juga mempunyai hak untuk mengasuh dan merawat anak tersebut dan

Halaman 35 dari 54 halaman Putusan Nomor 1747/Pdt.G/2023/PA.PLG



Penggugat Rekonvensi secara sukarela dapat memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk dapat bertemu dengan anak kandung Tergugat Rekonvensi, jika Peggugat Rekonvensi tidak sanggup untuk memelihara anak tersebut, Tergugat Rekonvensi bersedia memelihara anak kandung Peggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa atas dalil jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Peggugat Rekonvensi tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2, berupa Surat Kelahiran anak, maka terbukti Peggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 1 April 2022, saat ini berusia 1 Tahun 6 Bulan, artinya anak Peggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut masih di bawah umur, dengan demikian sesuai maksud Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut lazimnya menjadi hak ibu kandungnya (Peggugat Rekonvensi) untuk mengasuh atau memelihara anak, sampai anak berumur 12 (dua belas) tahun atau dalam keadaan mumayyiz, dan pada saat usia anak 12 (dua belas) Tahun, si anak dapat memilih kepada siapa ia memperoleh pengasuhan, ibu atau ayahnya, sebagaimana maksud Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi Peggugat Rekonvensi ternyata Peggugat Rekonvensi dapat membuktikan dalilnya bahwa Peggugat Rekonvensi adalah ibu yang baik terhadap anaknya dan ternyata Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, sehingga tidak terbukti apa yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi bahwa Peggugat Rekonvensi tidak membuka akses Tergugat Rekonvensi untuk ikut serta merawat anaknya, selain itu Peggugat Rekonvensi tidak terbukti pernah melakukan hal-hal dilarang oleh syariat Islam atau perundang-undangan, seperti pezina, pemabok, penjudi, penelantaran anak, berdasarkan putusan pengadilan, dan ternyata Peggugat Rekonvensi tergolong wanita baik-baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela, sehingga menurut Majelis Hakim Peggugat

Halaman 36 dari 54 halaman Putusan Nomor 1747/Pdt.G/2023/PA.PLG



Rekonvensi lebih pantas dan lebih layak untuk mengasuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut, semata-mata untuk kepentingan dan kemaslahatan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bukan untuk kepentingan Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi;

5

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Kemudian dalam Pasal 9 dalam Undang-Undang yang sama disebutkan bahwa “setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan pengasuhan anak dititik beratkan pada kepentingan anak itu sendiri (bukan atas dasar kepentingan dan keinginan salah satu orangtuanya);

10

15

20

Menimbang, bahwa maksud dari ketentuan perundangan yang telah dipertimbangkan di atas, tidaklah mungkin dapat terwujud jika salah satu pihak dari kedua orang tua dari anak tersebut membatasi atau menghalangi pihak lainnya untuk melaksanakan tanggung jawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial, sebagaimana yang juga dimaksudkan oleh Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 dan Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014;

25

30

Menimbang, bahwa sebagai orang tua anak, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing mempunyai hak yang sama di dalam memberikan kasih sayang dan perlindungan terhadap anak

Halaman 37 dari 54 halaman Putusan Nomor 1747/Pdt.G/2023/PA.PLG



Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, anak seharusnya tetap diprioritaskan untuk mendapat perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya;

5 Menimbang, bahwa meskipun Peggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah berpisah karena perceraian, seyogyanya Peggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagai kedua orang tua anak tersebut masih dapat melakukan pengasuhan, pemeliharaan dan pendidikan secara baik dan proporsional dengan cara bergantian dalam pengasuhan dan tetap memberikan perhatian dari kedua orang tuanya, 10 meskipun pengasuhan secara langsung secara terus menerus tidak dapat diwujudkan, namun menjaga keadaan tetap kondusif dengan tidak adanya perselisihan dalam masalah pemeliharaan anak, cukup membuat anak menjadi tenang dan nyaman meskipun kedua orang tuanya telah bercerai;

15 Menimbang, bahwa apabila anak Peggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memasuki usia 12 (dua belas) tahun atau mumayyiz, maka sesuai Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut dapat memilih untuk mendapatkan pengasuhan dari ayah atau ibunya;

20 Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menetapkan anak Peggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir tanggal 1 April 2022, usia 1 Tahun 6 Bulan, ditetapkan kepada Peggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya dengan kewajiban Peggugat Rekonvensi memberikan hak askes kepada Tergugat Rekonvensi 25 untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut, apabila Peggugat Rekonvensi tidak memberikan akses atau menghalang-halangi Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan memberi kasih sayang pada anak Peggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut, maka Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung anak, dapat 30 mengajukan pencabutan hak asuh yang telah ditetapkan pada Peggugat Rekonvensi;



## 2. Tentang Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang nafkah lampau (Madliyah), Majelis Hakim perlu menguraikan tentang kewajiban suami atas nafkah lampau (Madliyah) isteri;

Menimbang, bahwa secara normatif, ketentuan mengenai kewajiban suami menafkahi istrinya telah tegas digariskan Allah Swt, sebagaimana difirmankan dalam al Qur'an Surah Al Baqarah (2) ayat 233, sebagai berikut:

10 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf..."

Begitu juga Firman Allah Swt dalam al-Quran Surah ath-Thalaq (65) ayat 6, sebagai berikut:

15 أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا يُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka..."

Menimbang, bahwa dalam perundang-undangan yang berlaku juga menegaskan kewajiban suami menafkahi istrinya, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, serta ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

Menimbang, bahwa pendapat *al-faaqih* dalam kitab Muhadzab (II: 175) menyatakan:

30 إذا وجد التمكن الموجب للنفقة ولم ينفق حتى مضت مدة صارت النفقة دينا ذمته ولا تسقط بمضى الزمن

Halaman 39 dari 54 halaman Putusan Nomor 1747/Pdt.G/2023/PA.PLG



Artinya: “Apabila telah ada tamkin yang mewajibkan nafkah dan ternyata suami tidak memberikan nafkah tersebut hingga lewat masa, maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya dan nafkah tersebut tidak gugur dengan lewatnya masa”

5 Menimbang, bahwa sudah menjadi ketentuan pula bahwa kewajiban suami terhadap isterinya tersebut berlaku sejak adanya *tamkin* sempurna, dimana keduanya telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, atau setidak-tidaknya istri telah memberi peluang kepada suami untuk menggaulinya;

10 Menimbang, bahwa dengan adanya *tamkin*, maka menurut hukum seorang istri telah berhak atas nafkah dari suaminya. Alasan yang dapat menggugurkan hak isteri atau kewajiban suami tersebut adalah apabila isteri *nusyuz*, sebagaimana ketentuan Pasal 80 Ayat (7) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat

15 (5) gugur apabila isteri *nusyuz*”;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar Nafkah Lampau (Madliyah) selama 3 (tiga) bulan dari bulan Juli 2023 sampai dengan September 2023 sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

20 Menimbang, bahwa alasan Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan mengenai nafkah *madhiyah* tersebut adalah karena Tergugat Rekonvensi dalam masa tersebut tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

25 Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi dalam jawaban dan dupliknya mengakui sudah tidak pernah lagi menafkahi Penggugat Rekonvensi sejak bulan Juli 2023 dan Tergugat Rekonvensi menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dengan dalil Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai penghasilan memadai untuk diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;

30 Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, terdapat dua syarat agar seorang isteri berhak mendapat nafkah dari suaminya: 1. *tamkin* sempurna, dan 2. ketiadaan *nusyuz*. Oleh karena itu,

Halaman 40 dari 54 halaman Putusan Nomor 1747/Pdt.G/2023/PA.PLG



sebelum mempertimbangkan gugatan nafkah *madliyah* lebih lanjut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu *tamkin* atau tidaknya Penggugat Rekonvensi dan *nusyuz* atau tidaknya Penggugat Rekonvensi;

5 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam Konvensi, *mutatis-mutandis* menjadi bagian dari pertimbangan nafkah, ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah secara sah, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah bergaul suami isteri dan telah dikaruniai anak, hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai isteri telah tamkin  
10 sempurna pada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya dan dupliknya Tergugat Rekonvensi mengakui tidak menafkahi Penggugat Rekonvensi sejak bulan Juli 2023, maka terbukti bahwa sejak bulan Juli 2023 Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

15 Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta hukum bahwa kepergian Penggugat Rekonvensi dari tempat kediaman bersama disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi disebabkan persoalan adanya kedekatan Tergugat Rekonvensi dengan perempuan lain sehingga  
20 Penggugat Rekonvensi memutuskan tinggal di rumah orang tua Penggugat Rekonvensi, menurut Majelis Hakim sikap Penggugat Rekonvensi tersebut bukan sikap *nusyuz* Penggugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi sehingga Penggugat Rekonvensi tersebut tidak dapat dikualifik asi sebagai isteri yang *nusyuz*;

25 Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak *nusyuz*, maka Penggugat Rekonvensi berhak menerima nafkah dari Tergugat Rekonvensi. Hal tersebut sekaligus bermakna bahwa Tergugat Rekonvensi menurut hukum berkewajiban menafkahi Penggugat Rekonvensi selama d alam ikatan perkawinan meskipun keduanya pisah tempat tinggal;

30 Menimbang, bahwa sesuai pengakuan Tergugat Rekonvensi maka terbukti Tergugat Rekonvensi sejak bulan Juli 2023 tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, walaupun sebelumnya Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi rutin setiap bulan memberikan kepada Penggugat Rekonvensi Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka Penggugat Rekonvensi berhak untuk menuntut uang Nafkah yang telah dilalaikan Tergugat Rekonvensi tersebut;

5 Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan nafkah kelalaian atau lampau sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) agar dibayarkan sekali gus secara tunai sebelum ikrar talak;

10 Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mampu memberikan nafkah tersebut, dan Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatannya, maka menurut Majelis Hakim dalam hal nafkah yang menjadi patokan adalah kelayakan dan kepatutan hidup sebagai seorang isteri dihubungkan dengan penghasilan suami, dan karena penghasilan Tergugat Rekonvensi dari pekerjaannya sebagai penceramah tidak menentu setiap bulannya, karena tergantung kepada kebutuhan dari orang yang membutuhkan ceramahnya, maka menurut Majelis Hakim  
15 jumlah yang layak dan adil adalah sejumlah Rp. 1.000.000,00. (satu juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan berjumlah Rp. 3.000.000,00. (tiga juta rupiah)

20 Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau (madliyah) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

25 Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk menyerahkan nafkah lampau sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim sebagaimana maksud SEMA RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil  
30 Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Hakim Pengadilan;

Halaman 42 dari 54 halaman Putusan Nomor 1747/Pdt.G/2023/PA.PLG



3. Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi di dalam posita dan petitumnya mohon untuk nafkah pemeliharaan, biaya pendidikan bagi anak  
5 Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp.5.000,000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya bahwa anak lebih layak diasuh atau dipelihara oleh ibunya atau Penggugat Rekonvensi, maka nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi yang harus diberikan melalui Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya mampu memberikan nafkah anak setiap bulan Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) dengan alasan penghasilan Tergugat Rekonvensi dari pekerjaannya sebagai penceramah tidak menentu;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi hanya sanggup menafkahi anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setiap bulan hanya sejumlah Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) dan Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan berapa penghasilan rata-rata Tergugat Rekonvensi dalam setiap bulan, oleh karena itu jumlah kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut menurut Majelis Hakim merupakan jumlah yang layak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang saat ini baru berusia 1 Tahun 6 Bulan, oleh karena itu Majelis Hakim akan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah anak melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2015, pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai 20% pertahun dari jumlah yang telah ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menambahkan di dalam amar putusan tentang pembebanan nafkah anak dalam perkara a quo yaitu dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap



tahun, di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

5 4. **Tentang Nafkah iddah;**

Menimbang, bahwa secara normatif, ketentuan mengenai kewajiban suami menafkahi istrinya telah tegas digariskan Allah Swt, sebagaimana difirmankan dalam al Qur'an Surah Al Baqarah (2) ayat 233, sebagai berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf..."

Begitu juga Firman Allah Swt dalam al-Quran Surah ath-Thalaq (65) ayat 6, sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka..."

Menimbang, bahwa norma dalam perundang-undangan yang berlaku juga menegaskan kewajiban suami menafkahi istrinya, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, serta ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

Menimbang, bahwa pendapat *al-faaqih* dalam kitab Muhadzab (II: 175) menyatakan:



إذا وجد التّمكين الموجب للتّفقة ولم ينفق حتى مضت مدة صارت التّفقة دينا ذمته  
ولا تسقط بمضى الزّمن

Artinya: “Apabila telah ada tamkin yang mewajibkan nafkah dan ternyata  
suami tidak memberikan nafkah tersebut hingga lewat masa, maka  
5 nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya dan  
nafkah tersebut tidak gugur dengan lewatnya masa”

Menimbang, bahwa sudah menjadi ketentuan pula bahwa kewajiban  
suami terhadap isterinya tersebut berlaku sejak adanya *tamkin* sempurna,  
dimana keduanya telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, atau  
10 setidak-tidaknya istri telah memberi peluang kepada suami untuk  
menggaulinya;

Menimbang, bahwa dengan adanya *tamkin*, maka menurut hukum s  
eorang istri telah berhak atas nafkah dari suaminya. Alasan yang dapat  
menggugurkan hak isteri atau kewajiban suami tersebut adalah apabila  
15 isteri *nusyuz*, sebagaimana ketentuan Pasal 80 Ayat (7) Kompilasi Hukum  
Islam yang menyebutkan “kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat  
(5) gugur apabila isteri *nusyuz*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam,  
terdapat dua syarat agar seorang isteri berhak mendapat nafkah dari  
20 suaminya: 1. *tamkin* sempurna, dan 2. ketiadaan *nusyuz*. Oleh karena itu,  
sebelum mempertimbangkan gugatan nafkah lampau atau *madliyah* lebih  
lanjut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu *tamkin* atau  
tidaknya Penggugat Rekonvensi dan *nusyuz* atau tidaknya Penggugat  
Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi sebagaimana di dalam  
jawaban dan dupliknya menyatakan tidak bersedia untuk memenuhi  
gugatan Penggugat Rekonvensi kecuali kesediaannya memberikan nafkah  
untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, karena  
Tergugat Rekonvensi hanya seorang penceramah yang tidak menentu  
25 penghasilannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang  
Nomor 1 Tahun 1974 bahwa setiap isteri yang ditalak/dicerai oleh

Halaman 45 dari 54 halaman Putusan Nomor 1747/Pdt.G/2023/PA.PLG



suaminya menjalani masa iddah, sedangkan lamanya masa iddah menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah masa tunggu (iddah) isteri yang ditalak suaminya ba'da dhuhul sekurang-kurangnya 90 hari sepanjang isteri tidak nusyuz;

5 Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi terungkap fakta bahwa kepulangan Penggugat Rekonvensi ke rumah orang tuanya karena adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan adanya kedekatan hubungan Pemohon dengan perempuan lain, maka tidak terbukti Penggugat Rekonvensi isteri yang nusyuz terhadap suami, sehingga  
10 menurut Majelis Hakim Penggugat Rekonvensi berhak untuk memperoleh nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, seorang suami yang akan mentalak isterinya wajib memberikan  
15 nafkah selama isterinya menjalani masa iddah, maskan dan kiswah, pasca ditalak oleh Tergugat Rekonvensi, berhak memperoleh nafkah iddah, dan dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai penceramah dan kebutuhan pokok seorang dewasa di Kota Palembang, dengan jumlah yang menurut Majelis Hakim adil dan layak yaitu Rp.  
20 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, oleh karena itu Majelis Hakim akan menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3  
25 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk menyerahkan nafkahselama masa iddah sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim  
30 sebagaimana maksud SEMA RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Hakim Pengadilan;

Halaman 46 dari 54 halaman Putusan Nomor 1747/Pdt.G/2023/PA.PLG



## 5. Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Mut'ah sejumlah Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah) pada Tergugat Rekonvensi yang tidak disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) dan Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, suami yang akan mentalak isterinya wajib memberikan mut'ah dan nafkah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa *mut'ah* bisa diberikan baik berupa uang ataupun benda, dan kepatutan dapat didasarkan baik kepada waktu lamanya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menjalani rumah tangga maupun kepada layak tidaknya suatu pemberian/tali asih/penghibur dari seorang bekas suami kepada bekas istrinya yang selama ini telah menjalankan kewajibannya secara penuh, sedangkan kemampuan suami didasarkan kepada kemampuan finansialnya untuk memberikan mut'ah dengan tanpa menyebabkan si suami menjadi merasa berat untuk menafkahi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam hal pemberian mut'ah dari suami kepada isteri yang akan ditalaknya, merupakan kewajiban yang melekat kepada seorang suami sebagaimana firman Allah SWT di dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya :*Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.* (al-Baqarah: 241);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Surah Al-Baqarah ayat 236 sebagai berikut :

و متوهن علي الموسع قدره وعلي لمقتر قدره متعا بالمعروف حقا علي المحسنين

Halaman 47 dari 54 halaman Putusan Nomor 1747/Pdt.G/2023/PA.PLG



Artinya “ Dan hendaklah kamu beri mereka *mut’ah* bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan”;

5 Menimbang, bahwa dari pengakuan Tergugat Rekonvensi bahwa ia sebagai penceramah yang tidak menentu penghasilannya dan ternyata pula Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan menentukan *mut’ah* yang akan dihukumkan kepada Tergugat Rekonvensi;

10 Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim jumlah nominal *mut’ah* yang wajar dan wajib dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan harapan pemberian uang *mut’ah* tersebut dapat menghibur isteri yang telah mendampingi Tergugat Rekonvensi dan terpaksa harus berpisah karena perceraian;

15 Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon  
20 untuk menyerahkan *mut’ah* sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim sebagaimana maksud SEMA RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Hakim Pengadilan;

25 **6. Tentang Kiswah:**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi di dalam gugatannya  
30 menggugat Tergugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum menyerahkan kiswah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), gugatan mana tidak disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi dengan alasan penghasilan Tergugat Rekonvensi yang tidak menentu;

Halaman 48 dari 54 halaman Putusan Nomor 1747/Pdt.G/2023/PA.PLG



Menimbang, bahwa kiswah adalah penutup aurat atau pakaian yang digunakan di saat seorang isteri sedang menjalani masa iddah dan berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyebutkan seorang bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada  
5 bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah isteri yang nusyuz dan talak yang akan dijatuhkan oleh Tergugat Rekonvensi bukan talak ba'in, maka Penggugat  
10 Rekonvensi berhak memperoleh kiswah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena kiswah yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang tidak disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi, maka menurut  
15 Majelis Hakim jumlah nominal kiswah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut memberatkan bagi Tergugat Rekonvensi yang tidak mempunyai penghasil tetap setiap bulan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim berpendapat layak dan adil apabila jumlah yang dihukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi adalah  
20 sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan biaya kiswah tersebut sesaat sebelum  
25 ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim sebagaimana maksud SEMA RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Hakim Pengadilan;

30 **7. Tentang uang paksa ( *Dwangsom* )**



Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari kelainnya melaksanakan isi putusan dalam perkara ini.

5 Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mampu memenuhi uang paksa (*dwangsom*) Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari, Tergugat Rekonvensi mohon gugatan tersebut tidak dihiraukan karena Penggugat Rekonvensi hanya menghada-ada;

10 Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 660 huruf a Rv. menyebutkan bahwa:

(1) tuntutan tentang uang paksa (*dwangsom*) harus diajukan bersama-sama dalam bentuk satu kesatuan dengan gugatan pokok,

(2) tuntutan uang paksa (*dwangsom*) harus didasarkan kepada posita yang jelas;

15 (3) besarnya uang paksa (*dwangsom*) tidak berkenaan dengan gugatan pembayaran sejumlah uang;

(4) tuntutan uang paksa (*dwangsom*) harus dicantumkan secara jelas dan tegas dalam petitum;

20 Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan posita angka 8 (delapan) dan petitum angka 8 (delapan) surat gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diketahui bahwa gugatan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan Penggugat Rekonvensi tidak didukung oleh posita yang jelas, yakni yang memuat alasan-

25 alasan hukum diajukannya tuntutan uang paksa (*dwangsom*) baik berupa hal yang telah diperjanjikan sebelumnya antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, atau juga dengan alasan adanya

kekhawatiran Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi yang tidak bersedia melaksanakan hukuman pokok sebagaimana yang

30 ditetapkan Hakim secara sukarela. Demikian pula pada petitum angka 8 (delapan) gugatan uang paksa (*dwangsom*) diajukan oleh Penggugat

Rekonvensi berkenaan dengan gugatan pembayaran sejumlah uang



padahal berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1972 jo Pasal 611 Rv uang paksa (*dwangsom*) tidak bisa dituntut bersama-sama dengan tuntutan pembayaran sejumlah uang;

5 Menimbang, bahwa penghukuman dengan instrument hukum *dwangsom* adalah dimaksudkan hanya untuk dan terhadap putusan Pengadilan yang Menghukum para pihak untuk melakukan dan atau tidak melakukan suatu perbuatan, *dwangsom* tidak dapat dikenakan untuk dan terhadap pembayaran sejumlah uang dan atau tuntutan kebendaan lainnya, hal ini karena untuk hal itu dapat dilaku kan upaya hukum  
10 lainnya baik dengan cara eksekusi riil, penyitaan atau pelelangan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat uang paksa (*dwangsom*) dapat diberlakukan untuk dan terhadap perkara *a quo*. Oleh karena itu, petitum *a quo* harus dinyatakan ditolak;

15 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

#### Dalam Konvensi/Rekonvensi

20 Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan  
25 kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

#### Dalam Konvensi

30 1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi untuk sebagian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak ke satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Palembang;
3. Menyatakan permohonan Pemohon Konvensi selebihnya tidak dapat diterima;

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir pada tanggal 1 April 2022 (usia 1 Tahun 6 Bulan), dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi untuk membuka akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa nafkah lampau (madhiyah) dari bulan Juli 2023 sampai dengan September 2023 sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah anak melalui Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 (dua) sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun, di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa mut'ah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa nafkah kiswah sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Halaman 52 dari 54 halaman Putusan Nomor 1747/Pdt.G/2023/PA.PLG



**Dalam Konvensi/Rekonvensi**

5 Membebankan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus puluh ribu rupiah);

10 Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Raden Ayu Husna Ar sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Iqbal, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Faridah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sari Mayadinanty S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Tergugat  
15 Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi secara e.litigasi;

Ketua Majelis,

20

**Dra.Raden Ayu Husna Ar**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Muhammad Iqbal, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Faridah, M.H.**

25

Panitera Pengganti,

30

**Sari Mayadinanty S.H.I**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 53 dari 54 halaman Putusan Nomor 1747/Pdt.G/2023/PA.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Biaya Proses	: Rp 80.000,00
	- Panggilan	: Rp100.000,00
	- PNBP Pgl I Pemohon	: Rp 10.000,00
	- PNBP Pgl I Termohon	: Rp 10.000,00
5	- Redaksi	: Rp 10.000,00
	- Meterai	: Rp 10.000,00
	J u m l a h	: Rp 250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 54 dari 54 halaman Putusan Nomor 1747/Pdt.G/2023/PA.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)